



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan dan menerapkan pengelolaan jasa lingkungan hidup yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 2,42/2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 6,46/2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 8-202/2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 8-202/2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARRA	ASISTEN I	SEKDA
↓	↓	↓	↓

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi Jasa Lingkungan Hidup dalam upaya keberlanjutan lingkungan yang baik dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok kelestarian sumber daya alam.
13. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Jasa Lingkungan Hidup yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
14. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
15. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
16. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
17. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran/imbali yang diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. transparansi, partisipasi, dan akuntabel;
- e. keberlanjutan;
- f. kearifan lokal;
- g. keterpaduan; dan
- h. keseimbangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	/

Pasal 3

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- b. menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, dan meningkatkan kepedulian multipihak dalam upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup sebagai *output* dari kinerja ekologis sumber daya alam dan lingkungan hidup di Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- d. mengembangkan kegiatan ekonomi lingkungan hidup serta sumber daya alam di Daerah; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam pembayaran Jasa Lingkungan Hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk:

- a. Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan jasa lingkungan hidup; dan
- b. Masyarakat, badan usaha dan instansi terkait dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aktivitas Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Penyedia dan/atau Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan di Daerah terdiri atas:
 - a. perlindungan tata air;
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - c. penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - d. pelestarian keindahan alam; dan/atau
 - e. Jasa Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup;
- e. sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup;
- f. koordinasi;
- g. kerja sama;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha;
- i. penghargaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi Jasa Lingkungan Hidup melalui pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menghasilkan Jasa Lingkungan Hidup dari kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. jenis, jumlah, kondisi, dan nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan; dan
 - c. jumlah Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan valuasi ekonomi Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Pendataan Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan terintegrasi ke dalam sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup Daerah.
- (5) Pendataan Jasa Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dinas melaksanakan pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup disusun berdasarkan hasil inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan memperhatikan:
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. perencanaan di bidang lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, sumber daya air, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata; dan perencanaan terkait lainnya;
 - d. sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - e. aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. prospek Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. pemetaan hulu dan hilir Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup mencakup kawasan atau lahan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah, Dinas berkoordinasi pada instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup antara Pemanfaat dan Penyedia.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup di Daerah berasal dari:
 - a. kawasan atau lahan Negara, Daerah, Kabupaten/Kota, dan Desa;
 - b. kawasan atau lahan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa; dan
 - c. lahan milik badan usaha, masyarakat atau orang perseorangan.
- (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - b. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup pada kawasan atau lahan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Negara/Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup lintas Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup oleh badan usaha, masyarakat, orang perseorangan lintas Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain terkait, berdasarkan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan Pemerintah Desa; atau
 - c. Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang.
- (4) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
- a. terpisah; atau
 - b. terpadu.
- (5) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dilakukan untuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang yang berada dalam wilayah administratif yang berbeda.

Pasal 16

Nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. biaya ekonomi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. biaya pemberdayaan masyarakat; dan
- c. biaya pelaksanaan kerja sama.

Pasal 17

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki bukti kepemilikan/penguasaan lahan;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. perhitungan Jasa Lingkungan Hidup dan kompensasi/imbal jasa terukur; dan
 - d. rincian kompensasi/imbal jasa termuat dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Setiap Orang bertindak sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap Penyedia Jasa Lingkungan Hidup tersebut.

Pasal 18

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. hibah daerah dari Pemerintah Pusat selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup atau sebaliknya; atau
 - b. hibah daerah atau belanja bantuan keuangan urusan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	g	f	u

Pasal 19

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. hibah daerah, bantuan sosial, atau belanja barang dan jasa untuk urusan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Setiap Orang selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup; atau
 - b. pemberian dari Setiap Orang selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang harus disediakan Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan langsung; dan/atau
 - b. hasil Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa, dan antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. tujuan;
 - c. jumlah;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. persyaratan;
 - f. tata cara penyaluran;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan; dan
 - h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa tempat Penyedia Jasa Lingkungan Hidup berada; dan
 - c. Setiap Orang Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 22

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dilakukan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan; dan
- b. Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari kawasan atau lahan Daerah, Kabupaten/Kota, Desa, lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan:
 - a. secara terukur;
 - b. sesuai hasil inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - c. dapat mengacu pada rencana Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Imbal Jasa Lingkungan Hidup terhadap pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dari kawasan atau lahan Daerah, Kabupaten/Kota, Desa, lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan secara terukur serta sesuai rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dengan penyedia Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyedia dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. masyarakat; dan
 - c. orang perorangan.
- (2) Pemanfaat dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. masyarakat; dan
 - c. orang perorangan.

Pasal 26

- (1) Penyedia dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; dan
 - b. badan usaha, masyarakat, dan orang perorangan.
- (2) Pemanfaat dalam mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. masyarakat; dan
 - c. orang perorangan.
- (3) Pemanfaat dalam mekanisme imbal jasa lingkungan hidup dengan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah provinsi lain;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pemerintah Desa.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	/

Pasal 27

Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara langsung oleh Pemanfaat kepada Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian lingkungan hidup di luar kawasan konservasi; dan
- b. diberikan secara langsung oleh Pemanfaat kepada Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian lingkungan hidup di lahan miliknya.

Pasal 28

Penerimaan Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan harus digunakan untuk menunjang kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan lingkungan, dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan.


Pasal 29

- (1) Penerimaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dari kawasan atau lahan Daerah, Kabupaten/Kota, dan Desa seluruhnya disetorkan ke kas daerah atau kas desa.
- (2) Penerimaan Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan lingkungan, dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan lingkungan hidup pada sumber jasa lingkungan yang dimanfaatkan.
- (3) Penerimaan dan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan dan Perhitungan
Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa

Pasal 30

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang diberikan dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang diterima wajib digunakan untuk kepentingan:
 - a. pemulihan lingkungan hidup;
 - b. konservasi;
 - c. pengayaan keanekaragaman hayati;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. pengembangan energi terbarukan;
 - f. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;
 - g. pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan Jasa Lingkungan Hidup yang disepakati antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 31

- (1) Nilai Jasa Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan valuasi ekonomi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara Penyedia dan Pemanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Hubungan Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 32

- (1) Kompensasi dan Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dari Pemanfaat kepada Penyedia, dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja sama.
- (2) Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan dapat dilaksanakan berdasarkan hubungan kemitraan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), harus dilakukan oleh Pemanfaat dengan Penyedia dalam hal Jasa Lingkungan dipergunakan untuk kegiatan komersial dan/atau produksi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan skala dan jenis usaha Pemanfaat.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup dan Perangkat Daerah terkait menyusun skala dan jenis usaha Pemanfaat yang harus melakukan kerja sama Imbal Jasa Lingkungan Hidup.



Pasal 34

- (1) Kerja sama Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dimuat dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pihak Penyedia dan Pemanfaat;
 - b. tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jenis Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup;
 - e. bentuk Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup;
 - f. nilai Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup;
 - g. rencana kerja Penyediaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - h. jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - i. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - j. sanksi.

Bagian Keenam
Fasilitasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 35

- Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap:
- a. pelaksanaan Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup antar Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan Kompensasi dan Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan negara; dan
 - c. pelaksanaan Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup antara Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama antara Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk penyempurnaan rencana pengelolaan dan pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup non struktural untuk membangun dan mengembangkan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota terkait;
 - c. Pemerintah Desa terkait;
 - d. masyarakat;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. pemerhati lingkungan; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.
- (3) Pembentukan kelembagaan non struktural untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup;
- c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup;
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan; dan
- e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan sumber daya alam.

BAB VII
SISTEM INFORMASI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	/

- a. data Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan;
 - b. rencana pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - c. potensi Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi Lingkungan Hidup dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kawasan, dan Setiap Orang di Daerah.
- (2) Koordinasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan
 - c. Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri.
- (3) Teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. kontribusi terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Kontribusi terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh masyarakat di luar mekanisme Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Peran masyarakat dilakukan untuk:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
/	g	/	/

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kepedulian terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Peran Dunia Usaha

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dunia usaha dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kemitraan.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup untuk kegiatan:
 - a. non komersial; dan
 - b. kegiatan komersial dan/atau produksi yang berdasarkan skala dan jenis usaha.
- (4) Pelaksanaan peran dunia usaha dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 44

Kemitraan antara dunia usaha selaku Pemanfaat dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat dilakukan melalui pola kerja sama.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kawasan, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Setiap Orang yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SERDA
K	P	F	T

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN





Pasal 47

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya di Daerah.
- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup di Daerah dan berkoordinasi terhadap pelaksanaan pembinaan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua perjanjian kerja sama Jasa Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian kerja sama berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua proses perjanjian kerja sama atau perubahan perjanjian kerja sama Jasa Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 28 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6-264/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya ada yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, berkurangnya daya dukung lingkungan, adanya konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah Daerah harus diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdayaguna, serta menjamin keberlanjutan (*sustainability*) fungsi sumber daya alam.

Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdayaguna dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan secara sinergis baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, instansi terkait di Daerah, pemangku kawasan, badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan. Salah satu bentuk sinergitas tersebut yaitu melalui Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, sebagai bagian dari instrumen ekonomi lingkungan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Gagasan mengenai Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam memberikan nilai positif (Jasa Lingkungan Hidup) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain.

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup sebagai *output* dari kinerja ekologis sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikelola secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, dan memberikan kepastian hukum dalam ketersediaan pembayaran Jasa Lingkungan Hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilakukan atas pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari kawasan atau lahan di Daerah, yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup, sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha; serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
L	g	f	

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, serta bertambahnya kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam diharapkan pengaturan tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan lingkungan hidup di Daerah. Selain itu pengaturan mengenai Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ini untuk memberikan pedoman yang lebih kongkrit bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan atas pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Provinsi Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat dan lestari" yaitu:

- a. manfaat dan lestari antara pertimbangan ekonomi dan pertimbangan ekologi, serta antar pemangku kepentingan; dan
- b. manfaat dan lestari dalam hal perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu bahwa dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara adil bagi kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" yaitu bahwa dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bersama oleh berbagai pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "transparansi, partisipasi, dan akuntabel" yaitu bahwa dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" yaitu bahwa dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan sesamanya.

Huruf f




Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" yaitu bahwa dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" yaitu bahwa dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" yaitu bahwa dalam pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup harus diupayakan untuk dilakukan pemulihan fungsi ekosistem.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Perlindungan tata air tidak meliputi nilai perolehan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Jasa Lingkungan Hidup lainnya adalah jasa-jasa lingkungan hidup yang masuk dalam kategori fungsi penyediaan sumber daya alam (*provisioning*), pengaturan alam dan lingkungan hidup (*regulating*), penyokong proses alam (*supporting*), dan pelestarian nilai budaya (*cultural*), termasuk juga diantaranya jasa penampung dan penjernih buangan limbah atau emisi (*sink*).

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup bersumber dari data primer hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data primer yang diperoleh.

Pemerintah Daerah menginventarisasi Jasa Lingkungan Hidup melalui pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menghasilkan Jasa Lingkungan Hidup dari kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "valuasi ekonomi Jasa Lingkungan Hidup" yaitu suatu cara untuk penilaian atau kualifikasi barang atau jasa yang terdapat pada kawasan atau lahan sumber Jasa Lingkungan Hidup ke dalam nilai uang, terlepas dari ada atau tidaknya nilai dari barang atau jasa tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>K</i>	<i>S</i>	<i>K</i>	

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan sumber daya alam yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air, kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perencanaan terkait" yaitu perencanaan teknis yang ditetapkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan memiliki keterkaitan terhadap sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, dan keanekaragaman hayati, seperti perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peternakan, dan perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup" yaitu kemampuan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan hidup" yaitu kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan" yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan "lahan" yaitu bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik (iklim, topografi, higrologi, dan vegetasi alami) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	9	1	

Huruf b

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan terhadap lahan atau kawasan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, tetapi menyangkut juga pengelolaan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan diamanatkan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa, yaitu antara lain Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hubungan Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup

Penyedia / Pemanfaat	Pemerintah	Perusahaan/ Dunia Usaha	Perseorangan/ Kelompok Masyarakat
Pemerintah	Kompensasi Jasa Lingkungan	Imbal Jasa Lingkungan	Imbal Jasa Lingkungan
Perusahaan/ Dunia Usaha	Imbal Jasa Lingkungan	Pembayaran Jasa Lingkungan	Pembayaran Jasa Lingkungan
Perseorangan/ Kelompok Masyarakat	Imbal Jasa Lingkungan	Pembayaran Jasa Lingkungan	Pembayaran Jasa Lingkungan

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)




Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerapan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup secara terpadu yaitu saat Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Setiap Orang atau kelompok masyarakat selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup berada dalam wilayah kewenangan yang berbeda. Penerapan terpadu dilaksanakan karena anggaran Pemerintah Daerah tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam anggaran Pemerintah Daerah di mana Setiap Orang atau kelompok masyarakat tersebut berada untuk kemudian disalurkan Pemerintah Daerah kepada Setiap Orang atau kelompok masyarakat tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHARGA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya ekonomi upaya pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup" adalah biaya yang terjadi karena upaya dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, seperti: pembeian bibit tanaman, pemeliharaan tanaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya pemberdayaan masyarakat adalah biaya yang timbul sebagai implikasi agar masyarakat yang terlibat dalam skema kerja sama dapat memenuhi kewajibannya, seperti pelatihan tentang pemeliharaan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya pelaksanaan kerja sama antara lain biaya administrasi dan biaya operasional.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hibah daerah" adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan keuangan" adalah belanja Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Yang dimaksud dengan "urusan lingkungan hidup" adalah pada sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup kepada Setiap Orang melalui bantuan sosial didasarkan pada pemenuhan kriteria perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup kepada Setiap Orang melalui belanja barang dan jasa untuk urusan lingkungan hidup berupa serah terima barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Setiap Orang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "jumlah" mencakup kategori, jenis, dan besaran jumlah Jasa Lingkungan Hidup yang dimaksud dan nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang diberikan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "tata cara penyaluran" mencakup diantaranya mekanisme penyaluran sesuai bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang diberikan, tata laksana kelembagaan dan administrasinya, jangka waktu dan frekuensinya.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Penyedia badan usaha dan masyarakat dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup adalah badan usaha dan masyarakat yang mengelola lahan atau kawasan berdasarkan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia orang perseorangan dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pemilik lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga yang ditunjuk" yaitu lembaga yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan penentuan nilai Jasa Lingkungan Hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Kerja sama Kompensasi dan Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Kerja sama Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Susunan Keanggotaan kelembagaan Jasa lingkungan Hidup disesuaikan dengan subjek, objek, dan lokasi Pemanfaatan Jasa lingkungan Hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Fasilitasi pembentukan sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup dilakukan untuk terbangunnya interkoneksi sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup di Daerah.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ketentuan peralihan berfungsi:
a. menghindari kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum; dan
c. memberikan perlindungan hukum.

Pasal 49
Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
